

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus maupun teori-teori yang mendukung penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba terbukti tidak efektif, karena sanksi pidana dianggap tidak dapat mencegah dan menekan angka penggunaan narkoba di Indonesia, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun. Secara hukum telah ditegaskan didalam undang-undang tentang narkoba bahwa seorang pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, artinya seorang pecandu dan penyalahguna narkoba mendapat perlindungan sepenuhnya secara hukum untuk melakukan tindakan rehabilitasi, karena didalam proses rehabilitasi tersebut pecandu narkoba mendapat pembinaan dan penyembuhan secara sempurna dan utuh baik secara fisik, psikis maupun sosial.

B. Saran

Berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba sebaiknya menjatuhkan sanksi tindakan berupa Rehabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dengan Badan Narkoba Nasional baik dari tingkat pusat sampai daerah beserta Pengadilan Negeri yang ada di daerah-daerah harus mengadakan kerjasama yang konkrit dalam menangani masalah narkoba mulai dari pemberantasan, pencegahan sampai pada rehabilitasi pecandu narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.W. Widjaya, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya paramita, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Prenada Media Group, Jakarta.

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

M.Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh.Zakky A.S., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Naniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarto, 1982, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Wirjono prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

INTERNET

<http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-dan-legitimasi-dekriminalisasi-pecandu.html>. diakses tanggal 17 Maret 2014

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>, diakses tanggal 9 april 2014

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/03/30/350/dampak-buruk-narkoba>, diakses tanggal 25 april 2014

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/03/30/350/dampak-buruk-narkoba>, diakses tanggal 27 april 2014

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkoba>, diakses tanggal 30 april 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 5062

Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 46

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang telah diputus oleh Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.